



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR 572 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Minasa Upa Nomor 346 tentang Pemberhentian dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara tanggal 27 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Minasa Upa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 01 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MINASA UPA



(ANDI ARISYI ZULWAQAR)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 572 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI KELURAHAN MINASA  
 UPA KECAMATAN RAPPOCINI KOTA  
 MAKASSAR PADA PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MINASA UPA KECAMATAN  
 RAPPOCINI KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 016

No	NAMA KPPS DIBERHENTIKAN	JENIS KELAMIN	NAMA KPPS PENGANTI	JENIS KELAMIN
1.	NURCAHYO BUDI L	L	DARSI WIRSA	P

TPS 024

No	NAMA KPPS DIBERHENTIKAN	JENIS KELAMIN	NAMA KPPS PENGANTI	JENIS KELAMIN
1.	AMRIN	L	RIZKY AGUSNIA JAFAR	P

TPS 044

No	NAMA KPPS DIBERHENTIKAN	JENIS KELAMIN	NAMA KPPS PENGANTI	JENIS KELAMIN
1.	ZULFADLI M	L	MUH TEGUH ARIADY M	L

TPS 063

No	NAMA KPPS DIBERHENTIKAN	JENIS KELAMIN	NAMA KPPS PENGGANTI	JENIS KELAMIN
1.	ARIANANDA PUTRA PRATAMA	L	PUTERI NUR AINUN H	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MINASA UPA,



(ANDI ARISYI ZULWAQAR)